



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Timur, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama H. MAKMUR M. RAONA, SH., MH., dan MUHAMMAD RUSLI, SH., masing-masing para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MAKMUR M. RAONA & Rekan" yang beralamat di Jalan H. Andi Abubakar Nomor 1, Kota Parepare, berdasarkan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 022.1/Adv-MMR-Pre/SKK/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik.
 - 1 (satu) Bal plastik klip bening berisi saset kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-93/P.4.11/Enz.2/10/2023 pada perkara pidana Nomor :187/Pid.Sus/2023/PN.Pre.
3. Menyatakan Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Menghukum Terdakwa untuk direhabilitasi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAH.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa .

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-93/P.4.11/Enz.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi JAMAL (DPO) lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada JAMAL (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan kepada JAMAL (DPO) bahwa Terdakwa hanya ingin mengambil ½ gram terlebih dahulu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa akan ambil kembali setelah narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram tersebut laku terjual. Mengetahui hal tersebut JAMAL (DPO) kemudian mengatakan agar Terdakwa menunggu setelah sholat Ashar, selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Jamal (DPO) lalu mengatakan agar Terdakwa meneminya di BTN Carlos, Parepare.
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya JAMAL (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada JAMAL (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)nya nantinya akan Terdakwa serahkan setelah narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa laku terjual. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya. Adapun setelah Terdakwa tiba di rumahnya Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) saset plastik dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa harga jual untuk 12 (dua belas) saset plastik narkotika jenis sabu tersebut bervariasi yakni dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 12 (dua belas) saset plastik narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 6 (enam) saset plastik dengan rincian 2 (dua) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/saset dan 4 (empat) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/saset. Adapun dari 12 (dua belas) saset

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/saset.

- Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang ada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) saset plastik kecil narkotika jenis sabu, timbangan dan plastik saset kosong.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 barang bukti yakni:
 - 1 (satu) saset plastik berisi di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8017 gram dan berat akhir 1,6514 gram;

Adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama SAMSURIADI ALIAS DADDI BIN ABDULLAHI.

Negatif Metamfetamina.

- Adapun Terdakwa dalam hal membeli, menjual dan menerima narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi JAMAL (DPO) lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan kepada JAMAL (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan kepada JAMAL (DPO) bahwa Terdakwa hanya ingin mengambil $\frac{1}{2}$ gram terlebih dahulu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa akan ambil kembali setelah narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut laku terjual. Mengetahui hal tersebut JAMAL (DPO) kemudian mengatakan agar Terdakwa menunggu setelah sholat Ashar, selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Jamal (DPO) lalu mengatakan agar Terdakwa meneminya di BTN Carlos, Parepare.
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya JAMAL (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada JAMAL (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)nya nantinya akan Terdakwa serahkan setelah narkoba jenis sabu yang telah diterima Terdakwa laku terjual. Setelah menerima narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan tersebut Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya. Adapun setelah Terdakwa tiba di rumahnya Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) saset plastik dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa harga jual untuk 12 (dua belas) saset plastik narkoba jenis sabu tersebut bervariasi yakni dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari 12 (dua belas) saset plastik narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 6 (enam) saset plastik dengan rincian 2 (dua) saset seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/saset dan 4 (empat) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/saset. Adapun dari 12 (dua belas) saset narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/saset.
- Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA saat Terdakwa sedang ada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) saset plastik kecil narkoba jenis sabu, timbangan dan plastik saset kosong.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 barang bukti yakni:

- 1 (satu) saset plastik berisi di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8017 gram dan berat akhir 1,6514 gram;

Adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI;

Negatif Metamfetamina.

- Adapun Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENALDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Sub Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya Saksi dan Bripka AFFANDI pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 ada informasi masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan menyebutkan nama tempat dan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Saksi dan Tim menuju ke Kota Parepare dan tiba di Kota Parepare sekitar pukul 18.00 WITA, selanjutnya kami melakukan pemantauan di lokasi sesuai dengan informasi yang kami peroleh, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terlihat Terdakwa berada di pintu rumah dan sebelum kami mendekati rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa melempar plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) saset diduga

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama dengan Bripka AFFANDI mengejar Terdakwa sehingga naik ke lantai 3 dan Terdakwa loncat ke kolam ikan lele, sehingga Anggota yang sebagian menunggu di bawah berhasil mengamankan Terdakwa, setelah diinterogasi diketahui kalau narkotika jenis sabu yang dilempar Terdakwa di depan pintu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki JAMAL, sehingga kami melakukan pengembangan ke rumah lelaki JAMAL di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, tetapi lelaki JAMAL tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki JAMAL sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki JAMAL untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa janji bertemu dengan lelaki JAMAL di daerah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan lelaki JAMAL kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan lelaki JAMAL menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengintaian kepada Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka AFFANDI mengejar Terdakwa sampai di lantai 3 (tiga) rumah tersebut;
- Bahwa yang menemukan barang bukti 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu tersebut adalah Anggota Tim yang berada di bawah;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, keadaan penerangan tidak ada lampu penerangan namun keadaan sekitar tersebut masih dapat dilihat;
- Bahwa Saksi lupa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemantauan dan melihat Terdakwa melempar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pemantauan berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih bisa mengenali orang meskipun dalam keadaan yang gelap namun tidak terlalu gelap sekali;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu melompat dari lantai 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka-luka setelah melompat dari lantai 3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa tetapi yang melakukan interogasi adalah Anggota Kepolisian yang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) saset narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa belum diketahui kepada siapa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di Kantor Polisi kalau barang bukti timbangan digital tersebut digunakan untuk menimbang saset-saset sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau tidak;
- Bahwa Terdakwa jatuh di kolam lele;
- Bahwa Saksi ikut mengejar Terdakwa sampai di lantai 3 (tiga) bersama dengan Bripka AFFANDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari lelaki JAMAL untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki JAMAL pada saat Terdakwa bertemu dengan lelaki JAMAL dekat jembatan BTN Carlos di daerah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan siapa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi saset-saset kecil;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa menurut Terdakwa Saksi tidak berada di tempat kejadian ketika Terdakwa ditangkap;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **AFFANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tepatnya di sebuah rumah kosong;
- Bahwa Saksi adalah salah satu dari anggota tim yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dalam 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang serta RENALDI juga salah satu orang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya sekitar pukul 15.00 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pemuda Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya kami 1 (satu) tim dari Polda Sulsel berangkat dari Makassar menuju ke Parepare, sekitar pukul 18.00 WITA kami tiba di tempat yang dimaksud yakni di Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan langsung melakukan pemantauan. Ketika itu kami melihat seseorang yang berada di depan pintu sebuah rumah kosong dan sebelum kami mendekati rumah tersebut, kami melihat orang tersebut membuang sesuatu dan langsung lari ke dalam rumah, kemudian kami pun melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan akhirnya mendapati orang tersebut di dalam kolam yang berada di lantai 3 rumah tersebut dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yakni 1 (satu) saset berisi 10 (sepuluh) saset diduga narkoba jenis sabu-sabu tergeletak di depan pintu rumah kosong tersebut, dan kami juga menemukan 1 (satu) bal saset kosong, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, serta 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi berupa: 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,6514 gram, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik, 1 (satu) bal saset kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver) adalah benar barang bukti yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) batang sendok sabu, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut kami temukan di dalam rumah tersebut yang letaknya berdekatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa katakan kalau sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari JAMAL di Jalan Reformasi Kota Parepare dengan cara Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kalau sabu-sabu tersebut telah habis;
 - Bahwa tidak ijinnya Terdakwa membeli maupun memiliki sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kami lakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap JAMAL tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa nama anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya Saksi, RENALDI, SETIA, dan SUMANTRI;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim berangkat dari Makassar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa yang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba adalah Bripka SETIA, kemudian Bripka SETIA melaporkan kepada AKP IRVAN ARFANDY selaku Kanit, selanjutnya Pak Kanit menyampaikannya melalui grup whatsapp;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang namun 2 (dua) orang lanjut menuju ke Pinrang untuk proses lidik;
 - Bahwa Sprint dikeluarkan oleh pimpinan Saksi yakni Dimarkoba;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang anggota tim yang masuk ke dalam rumah tersebut dan RENALDI juga masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa selang waktu antara informasi diterima dari masyarakat dengan waktu Saksi berangkat dari Makassar sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Terdakwa loncat ke dalam kolam yang ada di lantai 3, tetapi kolam tersebut bukan kolam ikan lele;
 - Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian waktu itu agak gelap;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa membuang sesuatu sebelum lari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa mobil yang digunakan saat berangkat dari Makassar ada 2 (dua) mobil, dimana satu mobil berisi 3 (tiga) orang dan satunya lagi berisi 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi satu mobil dengan RENALDI saat itu;
- Bahwa Terdakwa kami temukan sedang sembunyi di kolam yang berada di lantai 3;
- Bahwa Terdakwa lari masuk ke dalam rumah melalui jendela dan ada 3 (tiga) orang anggota tim yang mengejarnya dan RENALDI juga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa saat berada di dalam kolam adalah SETIA sedangkan Saksi yang menemukan sabu-sabu tersebut yang dibuang oleh Terdakwa di dekat pintu;
- Bahwa timbangan ditemukan di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa kami menggeledah rumah sebelum menangkap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa handphone namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan kalau ia tidak tahu dilempar kemana handphonenya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari JAMAL pada hari itu juga tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, dipergunakan untuk apa timbangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung sabu-sabu tersebut dari JAMAL di dekat Jembatan BTN Carlos;
- Bahwa menurut Terdakwa, kalau ia baru kali itu membeli sabu-sabu dari JAMAL;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat sebelumnya dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa rumah tersebut milik keluarganya Terdakwa, dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sabu-sabu dari JAMAL sudah terbagi-bagi sebelumnya, karena Terdakwa hanya menyampaikan kalau ia membeli 1 (satu) gram dan membagi-baginya, namun Saksi tidak tanyakan apa tujuan Terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti timbangan, saset kosong, dan sendok sabu ditemukan di lantai 1 namun Saksi tidak tahu apakah barang bukti timbangan, saset kosong, dan sendok sabu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa menurut Terdakwa ia belum membagi-bagi sabu-sabu tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI berupa : 1 (satu) saset plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8017 gram diberi nomor barang bukti 5464/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5465/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 di Jalan Pemuda, Kelurahan Galuang Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap yakni 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Polisi membawa Terdakwa dari lantai 3 (tiga) ke lantai 1 (satu) dan Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) kantonng plastik yang berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya namun Polisi memaksa Terdakwa untuk mengakui kalau itu adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa dipukul oleh Polisi untuk mengakuinya sehingga Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki JAMAL dengan cara Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ada sebanyak 10 (sepuluh) saset karena menurut Terdakwa Polisi hanya menemukan 1 (satu) saset dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa di lantai 3 (tiga) rumah tersebut Polisi menemukan alat isap sabu atau bong namun Polisi tidak mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian karena sebelum bertanda tangan karena Penyidik langsung menyuruh Saksi untuk bertanda tangan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dalam saku celana Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram adalah milik Terdakwa namun barang bukti 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan oleh Polisi di lantai 1 (satu) adalah bukan milik Terdakwa, yang mana saat itu Polisi memaksa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan Terdakwa dipukuli oleh Polisi sehingga Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Polisi sempat mencari lelaki JAMAL ke rumahnya namun tidak ditemukan karena rumahnya sudah kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu selalu pada lelaki JAMAL;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu baru kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari hasil bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena ada masalah keluarga dan kata orang kalau pakai sabu bisa menghilangkan stress, dan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai begadang menjaga rumah walet milik om Terdakwa kalau malam;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah walet milik om Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk menjaganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena ada masalah keluarga dan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sudah baik dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan oleh Polisi di lantai 1 (satu) rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lelaki jamal sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis sabu Terdakwa konsumsi selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa selalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah walet tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang biasa Terdakwa pakai ada di lantai 3 (tiga) rumah walet tempat Terdakwa ditangkap namun Polisi tidak mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang bukan milik Terdakwa adalah 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki JAMAL dari teman dan Terdakwa diberikan nomor teleponnya oleh teman kemudian Terdakwa menelpon lelaki JAMAL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki JAMAL sekitar pukul 14.00 WITA dimana Terdakwa sampaikan bahwa: "ada barangta" kemudian dijawab oleh lelaki JAMAL: "iya" lalu Terdakwa memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menelpon Terdakwa kemudian menemui lelaki JAMAL dekat BTN Carlos setelah selesai Shalat Ashar, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL kemudian lelaki JAMAL menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah walet untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari lelaki JAMAL sudah ada yang Terdakwa konsumsi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama setelah Ashar, kemudian yang kedua sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian yang ketiga setelah Shalat Magrib dan yang keempat setelah Shalat Isya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang membagi barang bukti narkoba jenis sabu ini menjadi 10 (sepuluh) saset;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada lelaki JAMAL hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bukan 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menimbang narkoba jenis sabu tersebut setiap akan Terdakwa konsumsi namun Terdakwa hanya ambil sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari lelaki JAMAL sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat di Kantor Polda Terdakwa diperlihatkan narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) saset;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari teman karena awalnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 17 (tujuh belas) bahwa: "Bahwa sabu tersebut Terdakwa sendiri yang memisahkan yang awalnya menjadi 12 (dua belas) saset sabu dan Terdakwa memisahkan sabu tersebut di rumah di ruang tamu";
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 18 (delapan belas) bahwa: "Bahwa harga narkoba yang Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sampai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sasetnya";
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa pada saat memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa tidak diarahkan oleh Penyidik namun Terdakwa

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



tidak membaca keterangan Terdakwa tersebut sebelum bertanda tangan karena Penyidik langsung menyuruh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa disampaikan oleh Penyidik kalau tidak usah didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Penyidik tidak menyuruh Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum bertanda tangan karena Terdakwa langsung disuruh bertanda tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik Kepolisian disampaikan bahwa "cepat tanda tangan karena Polisi sudah mengantuk dan ada urusan lain";

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **BURHANUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu dari cerita orang-orang di Mesjid;
- Bahwa reaksi Saksi setelah mengetahui kalau Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu yaitu Saksi kaget karena Saksi berpikiran Terdakwa yang orangnya sering shalat di Masjid kenapa bisa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Saksi kepribadian Terdakwa adalah orang baik misalnya ada orang yang mendirikan rumah, Terdakwa yang paling duluan datang membantu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah sehingga mendorong Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada masalah di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena desakan ekonomi karena Terdakwa yang bersaudara 6 (enam) orang menanggung sendiri beban kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sedangkan Terdakwa tinggal di

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Jalan Puang Cara dimana Terdakwa tinggal berdekatan dengan rumah keponakan Saksi, dan Saksi tinggal bersama dengan keponakan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi nanti Saksi diberitahu setelah Shalat subuh karena pada saat shalat subuh Terdakwa tidak ikut shalat subuh dan setelah shalat subuh orang-orang cerita kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Saksi sering shalat berjamaah dengan Terdakwa di Masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah tukang batu namun kadang juga menganggur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah berlantai 3 (tiga) yang ada kolam lenya tempat Terdakwa ditangkap;
- sepengetahuan Saksi Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- bahwa Saksi biasa lewat di rumah yang berlantai 3 (tiga) yang ada kolam lenya di Jalan Pemuda Kota Parepare;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1).1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,6514 gram;
- 2).2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 3).1 (satu) bal saset kosong;
- 4).1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sub Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya adalah Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong bertingkat yang terletak Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena pada saat Terdakwa ditangkap ditempat tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu yang menurut Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat dilempar/dibuang oleh Terdakwa pada saat mau ditangkap, selain itu pada saat penangkapan ditempat tersebut Polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam rumah tersebut yang letaknya berdekatan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki JAMAL pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di dekat jembatan BTN Carlos Kota Parepare dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun dalam pembelian tersebut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kalau sabu-sabu tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa menyangkal jika pihaknya telah membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu karena menurut Terdakwa pihaknya hanya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara membeli mulanya Terdakwa menelpon lelaki JAMAL pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dimana Terdakwa sampaikan bahwa: "ada barangta" kemudian dijawab oleh lelaki JAMAL: "iya" lalu Terdakwa memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menelpon lelaki JAMAL lalu Terdakwa menemui lelaki JAMAL dekat BTN Carlos Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sekitar pukul 15.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL kemudian lelaki JAMAL menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ada sebanyak 10 (sepuluh) saset karena menurut Terdakwa Polisi hanya menemukan 1 (satu) saset dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (tukang bangunan) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada lelaki JAMAL adalah uang Terdakwa dari hasil kerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada lelaki JAMAL adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali sedangkan di persidangan Terdakwa mengaku jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI berupa : 1 (satu) saset plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8017 gram diberi nomor barang bukti 5464/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5465/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa penerapan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif (pilihan), sehingga apabila ada satu frase atau lebih dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah tanpa hak pada umumnya dimana hal tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan dijual, kemudian yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diberikan dan uang sebagai alat pembayaran, kemudian yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu barang dan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh suatu barang tersebut, kemudian yang dimaksud “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga harus ada sesuatu objek yang diberikan, kemudian yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga harus terdapat sesuatu barang yang akan dicarikan pembelinya, kemudian yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sub Dit Res Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya adalah Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong bertingkat yang terletak Jalan Pemuda, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena pada saat Terdakwa ditangkap ditempat tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu yang menurut Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sempat dilempar/dibuang oleh Terdakwa pada saat mau ditangkap, selain

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pada saat penangkapan ditempat tersebut Polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam rumah tersebut yang letaknya berdekatan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi RENALDI dan Saksi AFFANDI Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki JAMAL pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di dekat jembatan BTN Carlos Kota Parepare dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun dalam pembelian tersebut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri kepada lelaki JAMAL sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kalau sabu-sabu tersebut telah habis;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada lelaki JAMAL adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (tukang bangunan) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAH berupa : 1 (satu) saset plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8017 gram diberi nomor barang bukti 5464/2023/NNF positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5465/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan terdapat penyangkalan dari Terdakwa yakni terkait dengan berat dan jumlah saset barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan Terdakwa mengaku jika sebagian barang bukti dalam perkara ini bukan milik Terdakwa maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa menyangkal jika pihaknya telah membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu karena menurut Terdakwa pihaknya hanya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



cara membeli mulanya Terdakwa menelpon lelaki JAMAL pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dimana Terdakwa sampaikan bahwa: “ada barangta” kemudian dijawab oleh lelaki JAMAL: “iya” lalu Terdakwa memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah menelpon lelaki JAMAL lalu Terdakwa menemui lelaki JAMAL dekat BTN Carlos Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sekitar pukul 15.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL kemudian lelaki JAMAL menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu kalau narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ada sebanyak 10 (sepuluh) saset karena menurut Terdakwa Polisi hanya menemukan 1 (satu) saset dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah bukan milik Terdakwa namun Polisi memaksa Terdakwa untuk mengakui kalau itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan berat dan jumlah narkotika jenis sabu yang disangkal oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik didalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya adalah 1,8017 gram, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain yang dapat mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut oleh karena itu terkait dengan penyangkalan Terdakwa terhadap berat dan jumlah saset barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan patut dikesampingkan. Sedangkan terkait dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kosong para Saksi juga menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapakah pemilik barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta jika barang-barang

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena itu terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) bal saset kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas diperoleh alat bukti petunjuk yaitu bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap benar mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim mendapati fakta jika benar pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polisi pada diri Terdakwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu pada lelaki JAMAL pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di dekat jembatan BTN Carlos Kota Parepare, dimana saat pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa telah menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki JAMAL sebagai alat pembayaran lalu Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh lelaki JAMAL, sehingga benar dalam perkara ini terdapat transaksi pembelian narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan lelaki JAMAL, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasikan benar telah membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut ternyata dilakukan secara illegal karena Terdakwa tidaklah termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkotika jenis Sabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini yakni "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok kesimpulan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnya, sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 5 (lima) Tahun dan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair (6) bulan penjara adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pengguna.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi AFFANDI dan saksi RENALDI, adalah keterangan yang masing-masing berdiri sendiri atau keterangan hanya dibuat-buat oleh Penyidik, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, demikian pula alat bukti surat yang diajukan merupakan hasil lab yang menyatakan Kristal bening sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah mengandung metamfetamina sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
- Bahwa pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Terdakwa di minta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah suatu tindak pidana yang hukumnya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, sehingga pemeriksaan tersebut tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok alasan pembelaan tersebut telah pula dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur ke-2 (dua) dalam putusan ini dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan yang pada pokoknya agar Terdakwa menyatakan Terdakwa SAMSURIADI alias DADDI Bin ABDULLAHI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum lalu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,6514 gram;
- 2). 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 3). 1 (satu) bal saset kosong;
- 4). 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Sebagaimana masing-masing barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dengan catatan akan dicantumkan pula berat awal dan berat akhir barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dalam amar putusan perkara ini sesuai dengan yang tercantum dalam 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2534/NNF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuriadi alias Daddi Bin Abdullahi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,8017 (satu koma

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan nol satu tujuh) gram dan berat akhir 1,6514 (satu koma enam lima satu empat) gram.

- 2). 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 3). 1 (satu) bal saset kosong;
- 4). 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

TTD.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Fausiah, S.H.

Panitera,

TTD.

Angri Junanda, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)